



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/25 Juni 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Anak ditangkap tanggal 15 Juli 2024 ;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., Rio Ferdinan Turnip, S.H., Supriardoyo Simanjuntak, S.H., dan Desti Wiranata Zega, S.H., Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D, No. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 447/SK/LBH.MS.BTM/VIII/2024, tanggal 2 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1008/SK/2024/PN Btm, tanggal 05 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis merk Yamaha V 110 ZHE warna hitam putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH34NS00H1K580493, nomor mesin : 4WH-257809.
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 Nomor BPKB : C2925103D atas nama BAHRI.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 atas nama BAHRI.
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha V 110 ZHE dengan warna Hitam kombinasi Silver.

Dikembalikan kepada saksi I.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terjadinya Perkara A Quo Karena Himpitan Kebutuhan Hidup Yang Tidak Mencukupi Sehingga Abh Bersama Dengan Temannya (Dpo) Dan Diki (Dpo) Berniat Mengambil Sepeda Motor Korban Untuk Dijual;
2. Bahwa Sepeda Motor Korban Dijual Oleh Diki (Dpo) Seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dan Uang Yang Diperoleh Abh Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Sementara Sisa Uang Tersebut Digunakan Oleh (Dpo) Dan Diki (Dpo), Juga Sepeda Motor Dalam Perkara A Quo Sudah Kembali;
3. Bahwa Orangtua Abh Sudah Lama Meninggal Dan Saat Ini Abh Tinggal Sendiri Dirumah Orangtuanya Dan Berencana Setelah Perkara A Quo Selesai Akan Tinggal Bersama Tantenya, Juga Dalam Perkara A Quo Abh Anak Mengakui Dan Menyesali Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangnya.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ANAK bersama dengan sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, berawal ketika Anak ANAK sedang berada dirumah, kemudian sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) datang menemui Anak ANAK untuk main bersama, setelah itu Anak REYHAN mengatakan "Kalian Ada Rokok", kemudian dijawab sdr. (DPO) mengatakan "Tidak Ada", sehingga Anak ANAK mengajak sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju ke rumah sdr. ROBY di Perumahan Graha Mas Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam akan tetapi sdr. ROBY tidak ada, dikarena Anak ANAK ingin membeli rokok namun Anak ANAK tidak mempunyai uang, kemudian Anak ANAK mengajak sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Anak ANAK bersama dengan sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) mencari target dengan memutari beberapa perumahan, pada saat di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, sdr. (DPO) mengatakan "Itu Teras Rumah Ada Sepeda Motor Pos Wan" kemudian Anak ANAK menjawab "Oke Saya Yang Ngambil", lalu sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) mengawasi situasi sekitar dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian Anak ANAK berjalan kaki masuk ke dalam teras rumah yang berada di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya Anak ANAK langsung merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kaki, kemudian Anak ANAK mendorong sepeda motor tersebut ke tempat yang aman, setelah itu Anak ANAK dengan menggunakan gunting menyambung kabel agar mesin sepeda motor hidup, selanjutnya Anak ANAK bersama dengan sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) langsung mengendarai sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I menuju rumah Anak ANAK.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No. 8 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Setelah mendapatkan info dari penyidik pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Anak ANAK;
- Bahwa Barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE, Tahun: 2001, Isi Silinder: 00110 CC, Warna: Hijau (sesuai STNK), No. Rangka: MH34NS00H1K580493, No. Mesin: 4WH-257809, Nomor Polisi: BP 3047 DE, atas nama: BAHRI. Namun pada saat membeli sepeda motor tersebut warna sepeda motor berwarna Hitam kombinasi putih;
- Bahwa Pencurian yang Saksi alami tersebut, dimana saksi menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V 110 ZHE milik Saksi di rumah adik Saksi yang bernama II yang berlokasi di Jalan Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No. 8 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam. Kemudian Saksi menyampaikan kepada II agar selalu melakukan kunci stang terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V 110 ZHE tersebut, lalu Saksi dan adik Saksi tersebut pergi bekerja untuk membuat teralis di rumah konsumen yang beralamat di dekat Fanindo dekat Bundaran BaseCamp, kemudian setelah sekitar pukul 17.00 wib saksi dan II pulang dari membuat Teralis, dan pulang kerumah bersama II, sesampainya dirumah Saksi sampai dirumah adik Saksi tersebut Saksi menjumpai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V 110 ZHE milik Saksi sudah tidak ada lagi di parkir didepan rumah adik Saksi tersebut. Atas dasar tersebut Saksi membuat Laporan ke Polresta Barelang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Anak ANAK mengambil 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE, Tahun: 2001, Isi Silinder: 00110 CC, Warna: Hijau (sesuai STNK), No. Rangka: MH34NS00H1K580493, No. Mesin: 4WH-257809, Nomor Polisi: BP 3047 DE tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Pada saat sepeda motor sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, banyak kerusakan yang dialami sepeda motor milik Saksi antara lain Saksip sepeda motor tidak ada, kap depan tidak ada, dan plat nomor sepeda motor tidak ada, serta banyak kabel sepeda motor yang sudah rusak;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak ANAK Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No. 8 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE, Tahun: 2001, Isi Silinder: 00110 CC, Warna: Hijau (sesuai STNK), No. Rangka: MH34NS00H1K580493, No. Mesin: 4WH-257809, Nomor Polisi: BP 3047 DE, atas nama: BAHRI. Namun pada saat membeli sepeda motor tersebut warna sepeda motor berwarna Hitam kombinasi putih milik saksi I;
- Bahwa Motor tersebut diparkirkan di teras rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC Nomor 08 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam berdampingin dengan 2 (dua) unit motor Saksi lainnya yaitu 1 (satu) unit motor Mio Gear warna merah dan 1 (satu) unit Mio S warna biru;
- Bahwa Awalnya pada pertengahan bulan Juni 2024 saksi I menitipkan 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 miliknya tersebut di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC Nomor 08 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam dengan alasan bahwa oli samping motor tersebut sudah mau habis, selama berada di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



rumah Saksi motor tersebut terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor berada di dalam rumah Saksi, selanjutnya Saksi tidak sempat memperhatikan motor yang terparkir di teras rumah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi berada di rumah sepulang bekerja, Saksi tidak lagi melihat 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 milik I terparkir di teras rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi saksi I untuk menginformasikan hal tersebut dimana selanjutnya saksi I datang ke rumah Saksi untuk memastikan penyampaian Saksi tersebut dan bertanya bagaimana motor tersebut bisa hilang, Saksi menyampaikan kepada saksi I juga baru sadar sepeda motor tersebut hilang sepulang bekerja dan langsung menghubungi saksi I, setelah itu saksi I pun membuat laporan terhadap kehilangan 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No. 8 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Awalnya hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 16.10 Wib Saksi dihubungi oleh sdr. yang mengatakan kawan sdr. ada jual motor Force One, kemudian Saksi menanyakan kondisi motor bagaimana, kemudian sdr. mengatakan banyak yang rusak, mesin rusak, bodi rusak juga, motor mati hidup, rem depan tidak ada, kuncinya bisa semua kunci, lalu Saksi menanyakan mau jual berapa, kemudian sdr. mengatakan Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan tidak ada uang kalau segitu, Saksi cuma ada Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kalau ga mau ga apa apa, kemudian Saksi pergi menuju ke CK2 dekat one mall Batam dengan menggunakan sepeda motor Saksi ngojek, sesampai dilokasi CK2 dekat one Mall Batam Saksi bertemu dengan sdr. , Saksi langsung serahkan uang kepada Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan serahkan 1 (satu) unit sepeda motor



Force One warna putih kepada Saksi, selanjutnya Saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut kerumah tempat tinggal kami dan tiga hari setelah membeli sepeda motor tersebut Saksi membeli bodi baru di toko sperpark dan Saksi pasang bodinya dan 4 hari kedepannya baru Saksi masukan ke bengkel untuk diperbaiki mesin, kemudian Saksi di telpon oleh Polisi Polresta Bareleng, menginfokan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Force One yang Saksi beli adalah sepeda motor curian, kemudian Polisi mengatakan mereka sudah dibengkel ditempat Saksi memperbaiki motor, bisa ga datang kesini untuk dimintai keterangan, kemudian Saksi langsung menuju ke bengkel menjumpai pihak Kepolisian yang menelpon Saksi tersebut dan ternyata di bengkel sudah ada pihak petugas Kepolisian menunggu Saksi, kemudian Saksi disuruh bayar ongkos perbaikan sepeda motor dibengkel tersebut dan petugas Kepolisian meminta bantu kepada Saksi untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan diiringi petugas Kepolisian kami menuju ke Polresta Bareleng dan sesampainya di Polresta Bareleng Saksi dipertemukan dengan sdr. di Ruangannya Satreskrim Polresta Bareleng yang mana dianya juga diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Anak REYHAN yang ternyata pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Yamaha Force One yang Saksi beli dari sdr.;

- Bahwa Sewaktu Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis merk Yamaha V 110 ZHE warna hitam putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH34NS00H1K580493, nomor mesin : 4WH-257809 dari sdr. tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan BPKB;

- Bahwa Sebelum membeli sepeda motor tersebut Saksi ada menanyakan kepada sdr. apakah sepeda motor tersebut bukan hasil pencurian, lalu dijawab sdr. sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil tindak kejahatan melainkan sepeda motor untuk digunakan ke kebun dan Saksi melihat memang sepeda motor tersebut memang tidak terawat banyak yang rusak;

- Bahwa Memang seharusnya transaksi yang benar ketika Saksi membeli kendaraan bermotor roda dua kepada orang lain harus disertai/ada bukti kepemilikannya yaitu BPKB dan STNK;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No. 8 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 anggota opsnal Polsek Sekupang datang ke Kantor Polresta Barelang dengan membawa Anak ANAK, saat itu opsnal Polsek Sekupang membawa Anak ANAK karena Anak ANAK tertangkap tangan mencoba mengambil sepeda motor, namun diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sekupang, sebelum dibawa ke Polsek Sekupang salah satu warga yang mengetahui Anak ANAK juga pernah melakukan pencurian dengan temannya yang korbannya I, ketika dihubungi korban langsung mendatangi lokasi, setelah itu Polsek Sekupang membawa Anak ANAK dan korban ke Satreskrim Polresta Barelang, kemudian opsnal Polresta Barelang melakukan pengembangan di temukan 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 di saksi ALHADI yang sebelumnya membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Anak ANAK dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Juli 2024
- Bahwa Akibat perbuatan Anak ANAK Saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No. 8 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak sedang berada dirumah yang beralamat Perumahan Taman Cipta Indah Tahap 1 Blok F2 No. 33 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) datang menemui Anak untuk main bersama namun saat itu Anak bertanya “KALIAN ADA ROKOK” kemudian dijawab sdr. “TIDAK ADA” sehingga saat itu Anak mengajak sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna merah (DPB) menuju ke Perumahan Graha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam adalah rumah bang ROBY sesampainya sekira pukul 22.30 Wib namun tidak ada, karena ingin membeli rokok namun tidak ada duit Anak mengajak sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) untuk melakukan pencurian motor selanjutnya kami berboncengan sebanyak 3 (tiga) orang mencari target dengan memutari beberapa perumahan kemudian masuk kedalam Perumahan Citra Renggali Anyelir yang mana saat itu sdr. (DPO) mengatakan “ITU TERAS RUMAH ADA SEPEDA MOTOR POS WAN” kemudian Anak menjawab “OKE ANAK YANG NGAMBIL” yang mana saat itu sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) mengawasi dengan jarak 20 M (dua puluh) meter saat itu Anak berjalan kaki masuk kedalam teras Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No. 08 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam langsung mematahkan kunci stangnya menggunakan kaki kemudian mendorong motor tersebut ketempat yang aman setelah itu menggunakan gunting untuk menyambung kabel agar hidup selanjutnya kami langsung melarikan diri menuju rumah Anak yang beralamat Perumahan Taman Cipta Indah Tahap 1 Blok F2 No. 33 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak mengirim pesan Whatsapp kepada sdr. ALPA dengan mengatakan “ADA YANG MAU BELI MOTOR POSWAN GAK” kemudian dijawab sdr. ALPHA “ADA KAWANKU” saat itulah motor tersebut ditawarkan sdr. namun karena tidak ada uang, selanjutnya menawarkan kawanya an. ALHADI SAPUTRO dengan harga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat Anak mengambil 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE, Tahun: 2001, Isi Silinder: 00110 CC, Warna: Hijau (sesuai STNK), No. Rangka: MH34NS00H1K580493, No. Mesin: 4WH-257809, Nomor Polisi: BP 3047 DE tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Peranan Sdr. (DPO) berperan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah (DPB) untuk memboncengi Anak dan sdr. (DPO), dan Sdr. (DPO) berperan sebagai mata-mata untuk melihat situasi saat Anak melakukan pencurian sepeda motor serta peran Anak sendiri berperan sebagai yang mematahkan kunci stangnya menggunakan kaki kemudian mendorong motor tersebut ketempat yang aman setelah itu menggunakan gunting untuk menyambung kabel agar hidup;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Anak adalah mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Merk Yamaha 110 ZHE Nopol BP 3047 DE dengan Noka : MH34NS00H1K580493 Nosin : 4WH-257809 untuk dipergunakan sehari-sehari akan tetapi pada akhirnya sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana hasilnya dibagi dengan sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) dan Anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis merk Yamaha V 110 ZHE warna hitam putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH34NS00H1K580493, nomor mesin : 4WH-257809.
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 Nomor BPKB : C2925103D atas nama BAHRI.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 atas nama BAHRI.
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha V 110 ZHE dengan warna Hitam kombinasi Silver.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 87/lit.SA/BKA/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, atas nama Anak;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Anak ANAK bersama dengan (DPO) dan (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V



110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 milik saksi korban I

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, berawal ketika Anak ANAK sedang berada dirumah, kemudian (DPO) dan (DPO) datang menemui Anak ANAK untuk main bersama, setelah itu Anak REYHAN mengatakan "Kalian Ada Rokok", kemudian dijawab sdr. (DPO) mengatakan "Tidak Ada", sehingga Anak ANAK mengajak (DPO) dan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju ke rumah sdr. ROBY di Perumahan Graha Mas Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam akan tetapi sdr. ROBY tidak ada, karena Anak ANAK ingin membeli rokok namun Anak ANAK tidak mempunyai uang, kemudian Anak ANAK mengajak sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Anak ANAK bersama dengan sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) mencari target dengan memutar beberapa perumahan, pada saat di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, (DPO) mengatakan "Itu Teras Rumah Ada Sepeda Motor Pos Wan" kemudian Anak ANAK menjawab "Oke Saya Yang Ngambil", lalu sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) mengawasi situasi sekitar dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian Anak ANAK berjalan kaki masuk ke dalam teras rumah yang berada di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya Anak ANAK langsung merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kaki, kemudian Anak ANAK mendorong sepeda motor tersebut ke tempat yang aman, setelah itu Anak ANAK dengan menggunakan gunting menyambung kabel agar mesin sepeda motor hidup, selanjutnya Anak ANAK bersama dengan sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) langsung mengendarai sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I menuju rumah Anak ANAK.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Anak ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-saksi, maka Hakim Anak dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak, diketahui bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak yakni Anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat mengenai unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Hakim Anak berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Anak ANAK bersama dengan (DPO) dan (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 milik saksi korban I

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, berawal ketika Anak ANAK sedang berada dirumah, kemudian (DPO) dan (DPO) datang menemui Anak ANAK untuk main bersama, setelah itu Anak REYHAN mengatakan "Kalian Ada Rokok", kemudian dijawab sdr. (DPO) mengatakan "Tidak Ada", sehingga Anak ANAK mengajak (DPO) dan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju ke rumah ROBY di Perumahan Graha Mas Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam akan tetapi ROBY tidak ada, dikarena Anak ANAK ingin membeli rokok namun Anak ANAK tidak mempunyai uang, kemudian Anak ANAK mengajak (DPO) dan (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Anak ANAK bersama dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



(DPO) dan (DPO) mencari target dengan memutar beberapa perumahan, pada saat di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, (DPO) mengatakan "Itu Teras Rumah Ada Sepeda Motor Pos Wan" kemudian Anak ANAK menjawab "Oke Saya Yang Ngambil", lalu sdr. (DPO) dan sdr. (DPO) mengawasi situasi sekitar dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian Anak ANAK berjalan kaki masuk ke dalam teras rumah yang berada di Perumahan Citra Renggali Anyelir Blok AC No.08 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya Anak ANAK langsung merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kaki, kemudian Anak ANAK mendorong sepeda motor tersebut ke tempat yang aman, setelah itu Anak ANAK dengan menggunakan gunting menyambung kabel agar mesin sepeda motor hidup, selanjutnya Anak ANAK bersama dengan (DPO) dan (DPO) langsung mengendarai sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I menuju rumah Anak ANAK.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak mengambil Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi I kepada Anak, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi I atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa perbuatan Anak menguasai tas yang berisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 milik korban Saksi I tersebut, telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi I sehingga Hakim Anak berpendapat, bahwa perbuatan Anak a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi I kepada Anak dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi I keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Hakim Anak berpendapat, bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi I atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa perbuatan Anak menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 milik korban Saksi I tersebut, telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi I sehingga Hakim Anak berpendapat, bahwa perbuatan Anak a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi I kepada Anak dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi I



keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Hakim Anak berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang terbukti seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Anak dilakukan sekitar pukul 22.30 Wib Wb sehingga Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pada waktu malam”, telah terpenuhi dalam diri Anak ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu “Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Anak, tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya yang bernama (DPO) dan (DPO) dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad. 6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, Anak ANAK langsung merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 warna hitam putih, No Rangka : MH34NS00H1K580493, No.Mesin : 4WH-257809 dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kaki, kemudian Anak ANAK mendorong sepeda motor tersebut ke tempat yang aman, setelah itu Anak ANAK dengan menggunakan gunting menyambung kabel agar mesin sepeda motor hidup, selanjutnya Anak ANAK bersama dengan (DPO) dan (DPO) langsung mengendarai sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I menuju rumah Anak ANAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Anak a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-ha yang meringankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Anak tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 87/lit.SA/BKA/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, atas nama Anak Anak, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim Tunggal tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Anak agar mereka dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pembinaannya ;

Sehingga Hakim sependapat dengan pembimbing kemasyarakatan agar Anak menjalankan masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 81 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan agar anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia di dalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya yang menjadi lebih baik ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata saat ini hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Anak sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis merk Yamaha V 110 ZHE warna hitam putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34NS00H1K580493, nomor mesin : 4WH-257809.

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 Nomor BPKB : C2925103D atas nama BAHRI.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 atas nama BAHRI.

- 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha V 110 ZHE dengan warna Hitam kombinasi Silver.

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi I;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis merk Yamaha V 110 ZHE warna hitam putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH34NS00H1K580493, nomor mesin : 4WH-257809.
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 Nomor BPKB : C2925103D atas nama BAHRI.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2001 berwarna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BP 3047 DE Nomor Rangka : MH34NS00H1K580493 Nomor Mesin : 4WH-257809 atas nama BAHRI.
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha V 110 ZHE dengan warna Hitam kombinasi Silver.

Dikembalikan kepada saksi I.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) maupun orangtuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bacok.

Twis Retno Ruswandari, S.H